



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lalis Kol. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kutakab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegararakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B- 8853 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/07/2022

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ARAFAH JONGGON I

Menimbang : 1. Bahwa dalam penerbitan administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ARAFAH JONGGON I yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 37 / DP - II / VIII /2005 Tanggal 21 Juli 2005, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ARAFAH JONGGON I.

2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ARAFAH JONGGON I nomor : 401/YASMIN/DPC-1/TK.IA/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ARAFAH JONGGON I

Nama Yayasan / Desa : YAYASAN AMAL MUSLIM INDONESIA KUTAI

Status : Swasta

Alamat : JL. Poros 1 RT. 001 Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu

Status Bangunan : Milik Sendiri

Status Akreditasi : Belum Akreditasi

Izin Berlaku : Dari Tanggal 10 Agustus 2022 s.d 10 Agustus 2025

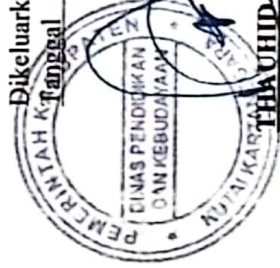
: Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ARAFAH JONGGON I dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 15 Juli 2022

Kepala,



THA UHID-ARILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina

NIP . 19760417 200012 1 001